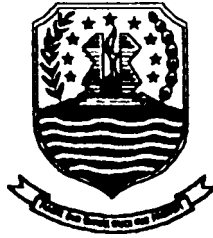


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 29 TAHUN 2000 SERI D.16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL

DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa sebagai konsekwensi diberlakukannya Undang.-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. maka instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah dankemampuan Daerah dapat menjadi Dinas ;
- b. bahwa peran dan fungsi Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan Sistem Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut di atas perlu membentuk Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KOPERASI
DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Meneuab

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri

Pasal 3

Peraturan Daerah mulai berlaku pda tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 12 Oktober 2000

BUPATI CIREBON

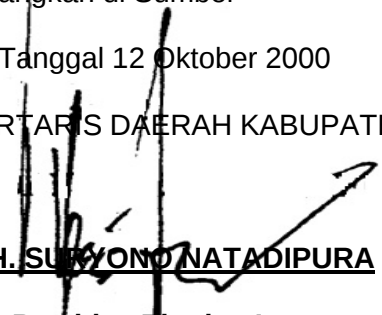
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 12 Oktober 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 29 SERI d.16